

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kewajiban Suami Dalam Keluarga

##### 1. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Berikut ini secara terperinci diuraikan kewajiban suami yang merupakan hak- hak yang diperoleh istri :

###### a. Memberikan Mahar

Dalam Kamus Al-Munawwir, kata mahar artinya maskawin.<sup>19</sup> Mahar dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal dengan “maskawin”, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri ketika berlangsungnya acara akad nikah diantara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami isteri.<sup>20</sup>

Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan maskawin sebagai nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami isteri.<sup>21</sup> Selanjutnya, Kamal Muchtar, mengatakan mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya

---

<sup>19</sup> Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia*, terj. Abdul Hayyie Al Katani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 1363

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), h. 667.

<sup>21</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqh Ala Al Madazhib Al-Arba'ah Juz IV* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1990), h.76

di dalam sighthat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri.<sup>22</sup>

Mustafa Kamal Pasha, mengartikan mahar adalah suatu pemberian yang disampaikan oleh pihak mempelai putra kepada mempelai putri disebabkan karena terjadinya ikatan perkawinan.<sup>23</sup> Mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada suami ketika menjadikannya dalam pernikahan sebuah kedudukan.<sup>24</sup> Adapun dasar hukum mengenai kewajiban memberi mahar tercantum dalam firman Allah surah an-Nisaa ayat 4 berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Maksud dari ayat ini adalah berikanlah mahar kepada isteri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika isteri sudah menerima mahar tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik.<sup>25</sup>

Kemudian ditegaskan lagi dalam surah an-Nisaa ayat 24 berbunyi:

<sup>22</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 78.

<sup>23</sup> Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), h. 274.

<sup>24</sup> Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam...*, h. 173

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, terj. Muhammad Thalib (Bandung: PT Al-Marif 1991), h. 54.

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ  
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ  
 مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا أُسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ  
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Selanjutnya dalam firman Allah surah. an-Nisaa ayat 25 :

﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ  
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ  
 بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
 بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا  
 أَحْصَنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ  
 الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ  
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

“Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi

beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Pada surah an-Nisaa ayat 24 ditegaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari seorang isteri yang dinikahi menjadi sempurna apabila telah diberikan haknya berupa mahar. Sedangkan ayat selanjutnya menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon pengantin pria menurut kemampuan yang ada secara pantas. Selanjutnya dalam firman Allah Swt surah al-Ahzab ayat 50:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ  
يَمِينِكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ  
وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا  
لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ  
عَلِمْنَا مَا فَרَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ  
عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

“Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya

yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dari ayat tersebut diperoleh suatu pengertian bahwa mas kawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada isteri, dan merupakan hak penuh bagi isteri.<sup>26</sup> Secara antropologi, mahar seringkali dijelaskan sebagai bentuk lain dari transaksi jual beli sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita pihak keluarga perempuan karena kehilangan beberapa faktor pendukung dalam keluarga seperti kehilangan tenaga kerja, dan berkurangnya tingkat *fertilitas* (produksi keturunan) dalam kelompok. Kuantitas mahar tidak ditentukan oleh syari’at Islam, hanya menurut kemampuan suami yang disertai kerelaan dari sang isteri.<sup>27</sup> Hal ini disebabkan adanya perbedaan status sosial ekonomi masyarakat, ada yang kaya ada yang miskin, lapang dan sempitnya rezeki, itulah sebabnya Islam menyerahkan masalah kuantitas mahar itu sesuai dengan status sosial ekonomi masyarakat berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya.

---

84-87 <sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h.

<sup>27</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar baru, cet.ke-22,t.t), h. 107.

## b. Memberikan Nafkah

Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, nafkah berasal dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti sesuai dengan konteks kalimat yang menggunakannya. Yang secara etimologis, *nafaqah* berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar atau kata bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Kata *nafaqah* atau *infaq* hanya digunakan untuk pengertian positif.

Demikian pula menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia nafkah adalah belanja untuk memelihara kehidupan, rizki, makan sehari-hari, uang belanja yang diberikan kepada isteri juga memiliki defenisi gaji uang pendapatan.<sup>28</sup> Yang dimaksud rizki dalam ayat di atas adalah makanan yang cukup, *kiswah* artinya pakaian, sedangkan arti *bī al-ma'rūf* adalah sesuai dengan adat dan batasan syari'at, tidak berlebihan dan tidak terlalu minim.<sup>29</sup>

Selanjutnya dalam firman Allah SWT surat Ath-Thalaq: 65: 6: dan An-Nisa ayat 4:34 memberi penjelasan yang tegas bahwa seorang laki-laki (suami) adalah kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga dan bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, para ulama fiqh menyimpulkan bahwa nafkah untuk isteri

---

<sup>28</sup> W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 667.

<sup>29</sup> Abdul Hamid Krisyik, *Bimbingan Islam Untuk Keluarga Sakinah* (Jakarta: Mizan albayan, 1999), h. 128.

meliputi; makanan, lauk-pauk, alat (sarana) untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah, tempat tinggal, dan pembantu (jika diperlukan). Semua ini sebenarnya mencerminkan hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Segala keperluan dasar ini merupakan kewajiban suami yang wajib diberikan kepada isteri sebagai haknya menurut cara yang sesuai dengan tradisinya.<sup>30</sup>

Kewajiban nafkah tersebut dipengaruhi oleh tiga sebab,<sup>31</sup> pertama, *Zaujiyyāh* yaitu karena ikatan pernikahan yang sah, kedua, *qarabāh* yaitu sebab hubungan kekerabatan. Ketiga, *Milk*, yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini pemilik budak. Dalam konteks kekinian, sebab milk ini juga dapat dipahami dalam konteks yang luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggungan */ihtibas*) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dan lain lain. Berdasarkan dasar-dasar hukum nafkah sebagaimana disebut sebelumnya sehingga menempatkan suami sebagai pihak yang dibebankan kewajiban nafkah kepada isterinya. Sementara ketika suami tersebut telah dikaruniai anak, ia pun dibebankan pula kewajiban nafkah baik kepada isterinya maupun anak-anaknya.<sup>32</sup>

Dengan demikian kapasitas seorang laki-laki dalam kewajiban nafkah, dapat sebagai suami dan dapat pula sebagai seorang ayah, serta sekaligus di saat yang sama menjadi suami dan ayah.

---

<sup>30</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2012), h.151-152.

<sup>31</sup> Wahbah al Zuhailî, *Al Fiqh Al Islâm wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1989), h. 176.

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah...*, h. 169-170.

c. Memperlakukan dan menjaga isteri dengan baik

Adalah kewajiban bagi suami untuk menghargai, menghormati, bergaul, memperlakukan isterinya dengan baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang timbul dari hati kehati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali.<sup>33</sup>

d. Melindungi dan Menjaga Nama Baik Isteri

Suami juga berkewajiban melindungi serta menjaga nama baik isterinya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada isteri. Namun menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan isteri pada orang lain. Apabila isteri dituduh hal-hal tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori. Suami berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik isteri tidak tercemar.<sup>34</sup>

2. Kewajiban Ayah Terhadap Anak

Adapun kewajiban seorang bapak terhadap anaknya dalam adalah sebagai berikut:

a. Memberi nama yang baik untuk anaknya

---

<sup>33</sup> Abdul Azis, *Rumah tangga Bahagia Sejahtera* (Semarang: CV. Wicaksana, 1990), h.65.

<sup>34</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 95.



Ternyata nama bukan sekadar alat untuk membedakan seseorang dari seseorang yang lain tatkala memanggilnya. Memang sulit dibayangkan, bagaimana cara kita memanggil seseorang bila semua orang tidak mempunyai nama. Oleh Karena itu, orang memberi nama anak-anaknya. Berikanlah nama yang disegani dan mempunyai arti yang baik, jangan nama yang dibenci. Nama yang baik dapat juga menjadi penyebab orang yang memiliki nama itu berusaha menjadi kualitas seperti makna yang terkandung dalam nama tersebut. Abu Dawud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Sesungguhnya kamu pada hari akhirat kelak dipanggil dengan menyebut namamu dan nama bapakmu, karena itu berilah nama yang baik. Muslim dalam Shahihnya meriwayatkan dari Ibnu Umar sabda Rasulullah SAW: “Nama kalian yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman”.<sup>35</sup>

Nama adalah ciri atau tanda, maksudnya adalah orang yang diberi nama dapat mengenal dirinya atau dikenal oleh orang lain. Dalam al-Qur’an surah Maryam ayat 7 disebutkan :

يٰۤاٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ اَسْمُهُ تَحٰىيٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾

“Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia”.

---

<sup>35</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 259-260.

Dan hakikat pemberian nama kepada anak adalah agar ia dikenal serta memuliakannya. Oleh sebab itu para ulama bersepakat akan wajibnya memberi nama kepada anak laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu apabila seseorang tidak diberi nama, maka ia akan menjadi seorang yang majhul (tidak dikenal) oleh masyarakat. Tidak ada perbedaan pendapat bahwasannya seorang bapak lebih berhak dalam memberikan nama kepada anaknya dan bukan kepada ibunya. Hal ini sebagaimana telah tsabit (tetap) dari para sahabat ra bahwa apabila mereka mendapatkan anak maka mereka pergi kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW memberikan nama kepada anak-anak mereka. Sebagaimana Hadist Rasulullah Saw :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتُبُوا بِكُنْيَتِي

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ayyub dari Ibnu Sirin saya mendengar Abu Hurairah bahwa Abu Al Qasim shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Berilah nama dengan namaku dan jangan kalian menjuluki dengan julukanku." (Hr. Bukhari No. 5720)<sup>36</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan bapak lebih tinggi daripada ibu. Sebagaimana hak memberikan nama kepada anak, maka seorang anakpun bernasab kepada bapaknya bukan kepada ibunya, oleh sebab itu seorang anak akan dipanggil: Fulan bin Fulan, bukan Fulan bin Fulanah. Allah Swt berfirman dalam surah al-Ahzab ayat 5 berbunyi:

---

<sup>36</sup> Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ ﴿٣٧﴾

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka...”

Oleh karena itu manusia pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama bapak-bapak mereka: Fulan bin fulan. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadits dari Ibnu Umar ra dari Nabi Saw). Kewajiban bagi seorang bapak adalah memilih nama terbaik bagi anaknya, baik dari sisi lafadz dan maknanya, sesuai dengan syar’i dan lisan arab. Kadangkala pemberian nama kepada seorang anak baik adab dan diterima oleh telinga atau pendangaran akan tetapi nama tersebut tidak sesuai dengan syari’at. Hal ini sebagaimana dala hadis Rasulullah Saw yang melarang memberikan nama yang buruk untuk anak, berikut :

و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا وَلَا يَسَارًا وَلَا أَفْلَحَ وَلَا نَافِعًا

“Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id; Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Ar Rukain bin Ar Rabi’ dari Bapaknya dari Samurah bin Jundab ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kamu memberi nama anakmu dengan 'Rabah' (beruntung), 'Yasar' (Mudah), Aflah (paling beruntung), dan Nafi' (bermanfaat). (HR. Muslim No. 3984)<sup>37</sup>

#### b. Mendidik anak dengan pendidikan terbaik

Kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya mulai dari pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah atau pesantren, bahkan

<sup>37</sup> Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist

sampai anak melanjutkan ke perguruan tinggi, merupakan hak anak yang patut diterima dengan sebaikbaiknya. Pendidikan buat anak yang paling vital di rumah yaitu mengajarkan dan membiasakan shalat kepada anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Thaha ayat 132 berikut :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۗ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa”

c. Mengajarkan keahlian dan ketangkasan

Seperti keahlian membaca dan menulis, dalam konteks sekarang mungkin anak diajarkan agar menguasai komputer, bahasa asing dll. Ketangkasan dan keberanian, dapat diajarkan melalui latihan berenang dan memanah, maupun olah raga lainnya.<sup>38</sup>

d. Menempatkan ditempat tinggal yang baik dan memberi rezeki dari yang baik

Anak yang tinggal di tempat tinggal dan lingkungan yang baik, niscaya akan menjadi anak-anak yang baik. Juga, anak yang makan dan minum yang diberikan orang tuanya dari rezki yang halal dan baik, niscaya akan menjadi anak yang baik pula. Dan biasanya, anak yang berada di tempat tinggal yang tidak baik dan makan dari rezki

<sup>38</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami...*, h. 260

yang tidak baik, biasanya akan menjadi anak-anak yang tidak baik.<sup>39</sup>

e. Menikahkan anak bila sudah cukup umur

Sebenarnya tanggung jawab untuk mencari dan menikahkan seorang anak perempuan ada di tangan orang tua dan walinya, secara khusus, dan pemerintahan, secara umum. Sebagaimana dalam surah an-Nuur ayat 32 berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Hak-hak orang tua atas anaknya antara lain: hak memberi nama yang baik ketika anak tersebut lahir, mendidik anak dengan sebaik-baiknya, memberi nafkah dari yang baik, dan hak untuk menikahkan anak ketika cukup umur, oleh karena itu Allah SWT memerintahkan untuk berbuat baik pada keduanya dan berbuat ihsan kepada mereka berdua. Allah Swt berfirman dalam surah al-Isra ayat 23-25 berikut:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ

<sup>39</sup> Ahmad Tafsir

أَرْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِنَّ  
تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿٢٥﴾

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, Maka Sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.”

## B. Pemenuhan Nafkah Keluarga

### 1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa Nafkah berasal dari bahasa Arab ( نفق - ينفق - نفقة )

*nafaqa-yanfuqu-nafaqatan* yang berarti biaya, belanja, pengeluaran uang.<sup>40</sup>

Secara Istilah nafkah dapat diartikan dengan belanja atau kebutuhan pokok.<sup>41</sup> Nafkah berarti apa yang diberikan suami pada istri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan sejenisnya.<sup>42</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah adalah belanja untuk hidup yang dilakukan oleh suami.<sup>43</sup> Nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan,

<sup>40</sup> Ahmad Warsu Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1449

<sup>41</sup> Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1974) 167

<sup>42</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Jilid 3*, terj. Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). h. 314

<sup>43</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: PTGramedia Pustaka Utama, 2008), h. 947

meskipun sang istri kaya. Sebab nafkah merupakan suatu yang wajib bagi suami kepada istri.<sup>44</sup>

Menurut Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa nafkah suami yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia orang yang kaya”.<sup>45</sup>

Dalam pengertian yang tidak jauh berbeda Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 4 menjelaskan rincian nafkah suami sebagai berikut:<sup>46</sup>

Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Mencermati uraian di atas dapat dipahami bahwa pengertian nafkah lebih menekankan pada kewajiban suami yang bersifat materi, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan pengobatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin, ”Kewajiban materi suami kepada istri disamping mahar yang diberikannya waktu akad nikah adalah nafaqah dalam bentuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 430

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 55

<sup>46</sup> Tim Redaksi Nnuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), h. 26

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 120

Mengacu kepada uraian di atas, maka pengertian nafkah dalam penelitian ini adalah bagian dari kewajiban suami yang bersifat materi kepada istri, berupa pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pengobatan, perlengkapan rumah yang layak sesuai dengan kemampuan dari suami. Kewajiban memberi nafkah oleh suami merupakan anugerah dari Allah atas kekuatan fisik, dan kemampuan memberi perlindungan yang dimiliki oleh suami yang tidak dimiliki oleh para istri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

Berkaitan dengan ayat di atas, Ibnu Katsir memberi penafsiran sebagai berikut: (Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka), yakni mahar, nafkah dan tugas-tugas yang diwajibkan Allah dalam al-Qur'an dan hadits kepada suami terhadap istri mereka. Maka laki-laki lebih utama dari wanita, ia memiliki kelebihan dan keutamaan, sehingga sesuai untuk menjadi pemimpin bagi wanita sebagai Firman Allah, “Dan bagi laki-laki terdapat kelebihan beberapa derajat dibandingkan wanita.”<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Juz 2*, (Riyad: Dar Toyibah, 2002), h. 293



Berdasarkan tersebut, maka suami berkewajiban mencukupi kebutuhan istrinya sebagai pihak yang lebih lemah dari segi fisik dan wataknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan pula dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i r.a sebagai berikut :

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَوَكَيْعِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكَ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

“Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr As Sa'di telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah dia berkata, "Hindun binti 'Utbah isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat mencukupi keperluanmu dan keperluan anak-anakmu, kecuali bila aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya. Maka berdosakah jika aku melakukannya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu." Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Abu Kuraib keduanya dari Abdullah bin Numair dan Waki'. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik telah mengabarkan kepada kami Adl Dlahak -yaitu Ibnu Utsman- semuanya dari Hisyam dengan isnad ini." (HR. Muslim No. 3233)<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist

Mengacu kepada riwayat di atas, dapat dipahami bahwa istri berhak mengambil haknya secara baik-baik apabila suami tidak mau memberikan nafkah kepadanya dan anaknya.

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum wajibnya memberi nafkah oleh suami dapat dipahami dari Al-Quran maupun Hadits. Di antara ayat Al-Quran yang menjadi dasar wajibnya suami memberi nafkah adalah surah al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ



“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Berkaitan dengan ayat di atas, Ibnu Katsir mengatakan: Yakni diwajibkan atas orang tua anak memberi nafkah dan sandang ibu anaknya dengan cara yang makruf, yakni menurut tradisi yang berlaku bagi semisal mereka di negeri yang bersangkutan tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dalam hal kemampuan ekonominya, karena ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada pula yang miskin.<sup>50</sup>

Mengacu kepada uraian di atas dapat dipahami bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuan

<sup>50</sup> Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Quran Al-Azdim*, Juz 2, terjemahan Bahrun Abu Bakar, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2000), h. 559

dirinya dan tradisi yang berlaku di daerahnya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan pula oleh Sayyid Sabiq bahwa “Rezeki yang dimaksud dalam ayat ialah makanan secukupnya, pakaian ialah baju atau penutup badan; dan ma`ruf yaitu kebaikan sesuai dengan tuntunan agama, tidak berlebihan dan juga tidak berkekurangan.”<sup>51</sup>

Adapun dasar hukum wajibnya suami memberi nafkah dari hadis diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَأَشْهَدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بَرِيحًا لِلَّهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ قَالَ فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim Telah menceritakan kepada kami Bahz Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah Telah menceritakan kepada kami Tsabit dari Anas ia berkata; Ketika turun ayat: "Sekali-kali kamu tidak akan mencapai kebaikan (yang sempurna), sehingga kamu menafkahkan sebagian hartamu yang kamu cintai." Abu Thalhah berkata, "Menurutku, bahwa Rabb kita meminta kita (agar menyedekahkan) harta yang kita miliki, karena itu, aku persaksikan kepadamu wahai Rasulallah, bahwa saya telah menjadikan kebunku Bairaha untuk Allah." Maka Rasulallah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Bagi-bagikanlah kepada kerabatmu." Akhirnya ia pun membagi-bagikannya kepada Hassan bin Tsabit dan Ubay bin Ka'b.” (HR. Muslim)

Mencermati hadits di atas dapat dipahami bahwa suami dapat memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang merupakan orang-

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 55

orang terdekatnya yang lebih berhak menerimanya. Pemberian nafkah ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Dasar hukum pemberian nafkah juga diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat pada pasal 34 ayat (1) dikatakan bahwa, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>52</sup> Selanjutnya, dalam pasal 34 ayat (3) dikatakan “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.” Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangganya, istri dapat menguagat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut).

Mengenai kewajiban suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Dari penjelasan diatas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Kemudian, pada pasal 80 ayat (4) dijelaskan, “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:<sup>53</sup>

- a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

---

<sup>52</sup> Pasal 34 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>53</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2015), h. 346

Kewajiban yang lain suami terhadap istri yaitu memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri, sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 81 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam : “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah”.<sup>54</sup>

Kewajiban suami memberi nafkah ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 yang menyebutkan Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; Biaya pendidikan bagi anak.<sup>55</sup>

### **3. Sebab-sebab Wajibnya Nafkah**

Suami sebagai pemimpin rumah tangga memiliki kewajiban mencukupi seluruh kebutuhan anggota keluarga. Beban kewajiban yang ditanggung suami lebih besar dibanding beban yang ditanggung istri, mengingat suami memiliki kelebihan dalam aspek fisik, dan mental. Pembebanan kewajiban kepada suami sesuai dengan besarnya hak yang diterima suami, yang tidak dimiliki istri. Walaupun prinsip kewajiban dan hak suami istri berlaku seimbang, tetapi proporsionalitasnya tidak dapat mengabaikan perbedaan kemampuan yang secara fitrah dimiliki suami istri. Dengan demikian besarnya kewajiban suami dibandingkan istri tetap dianggap memenuhi prinsip keseimbangan mengingat besarnya hak yang dimiliki suami, serta kelebihan yang dimiliki suami.

---

<sup>54</sup> *Kompilasi Hukum Islam...*, h. 347

<sup>55</sup> Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

Akad nikah yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan hukum Islam, mengandung akibat hukum yang mengikat dan harus dijalankan oleh Pendapat di atas sebagaimana dikemukakan pula oleh Mustofa Khin dan Mustofa Bugha sebagai berikut:

(Syarat pertama wajibnya suami memberi nafkah kepada istrinya adalah adanya penyerahan diri istri kepada suaminya, yaitu istri tidak menolak suami dari berbagai aspek kenikmatan yang disyariatkan kepada istri. Jika istri menolak suami walaupun dari sebagian aspek kenikmatan tersebut, maka suami tidak wajib memberi nafkah kepadanya. Adapun apabila suami menghendaki (memperoleh kenikmatan) dari istri dengan cara yang haram, seperti menghendaki bersetubuh dengannya pada saat haid, maka penolakan istri tersebut tidak menggugurkan nafkah baginya).<sup>56</sup>

Memahami pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa nafkah lebih dipandang sebagai imbal balik dari berbagai aspek kenikmatan yang diperoleh suami dari istrinya. Oleh karena itu penolakan istri agar suami memperoleh berbagai aspek kenikmatan tersebut, diartikan sebagai bentuk pembangkangan istri yang menyebabkan hilangnya hak nafkah baginya.

#### **4. Macam-macam Nafkah**

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu.

---

<sup>56</sup> Mustofa` al-Khin dan Mustofa al-Bukho`, *Al-Fiqhu Al-Manhaji alal Mazhab al-Imami asy-Syafi`i, Juz 4*, (Damasukus: Dar al-Qolam, 1992), h. 181

Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seseorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.

a. Nafkah Istri

Sejak dilangsungkannya akad nikah atau (ijab qabul), suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, meskipun istri tersebut kaya raya dan suaminya seorang yang miskin. Karena dengan berlangsungnya pernikahan, maka langkah istri untuk meniti karier dan mencari nafkah menjadi terbatas karena harus memperoleh izin dari pihak suami. Demikian juga istri harus menaati perintah suami dan menghindari larangannya. Sebagai imbalan terhadap pengabdian dan pengorbanan istri tersebut, maka suami wajib memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya. Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya.<sup>57</sup>

Menurut *qaul jadid* suami wajib memberikan nafkah harian dan segala hal yang berkaitan dengan nafkah kepada istri sebagai konsekuensi atas penyerahan jiwa raga istri kepada suami melalui akad pernikahan. Kewajiban suami memberikan nafkah, dimulai sejak istri menyerahkan dirinya secara totalitas, baik sejak matahari terbenam, terbit, atau waktu lainnya. Sedangkan rutinitas kewajiban suami

---

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3...*, h. 56

memberikan nafkah dimulai sejak matahari terbit, seiring dengan dimulainya kebutuhan manusia.<sup>58</sup>

Nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) Makanan, minuman, dan lauk-pauk
- 2) Pakaian
- 3) Tempat tinggal
- 4) Pelayan, apabila istri memintanya atau istri orang yang biasa dilayani
- 5) Alat kebersihan dan perabot rumah tangga.

Adapun dalam masalah besarnya nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat para ulama mazhab. Walaupun pada dasarnya semua ulama mazhab sepakat bahwa besarnya nafkah yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan istri, hanya saja Imam Syafi'i menentukan jumlah besaran nafkah yang diberikan, sedangkan ulama mazhab lain tidak menentukan besarnya. Berikut ini dijelaskan pendapat para Imam mazhab dalam masalah besarnya nafkah yang harus diberikan kepada istri.

#### b. Nafkah Anak

Sebagaimana diwajibkan atas anak yang mampu memberi nafkah untuk ayah atau ibunya yang kurang mampu, demikian pula diwajibkan atas ayah yang mampu memberi nafkah untuk anaknya yang tidak

---

<sup>58</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, h. 49

<sup>59</sup> Wahbah Zuhaili, h. 798



mampu.<sup>60</sup> Kewajiban memberikan nafkah kepada anak, cucu, dan seterusnya ada tiga syarat. Pertama, fakir dan kecil. Kedua, fakir dan cacat. Ketiga, fakir dan gila.<sup>61</sup>

Ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Kewajiban ayah ini berkaitan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>62</sup>

- 1) Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
- 2) Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.

Para ulama telah bersepakat (berijma'), bahwa anak-anak yang belum mencapai usia akil balig serta belum bisa hidup mandiri secara ekonomi, maka biaya hidup (nafkah) nya adalah menjadi tanggungjawab ayahnya, dan jika ayahnya sudah wafat, maka menjadi tanggungjawab kakeknya. Kaum ibu meskipun kaya raya, sama sekali tidak dituntut memberikan nafkah kepada anak-anaknya, karena mereka tidak diwajibkan mencari nafkah.<sup>63</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut, yakni anak lelaki sampai akil balig dan anak perempuan hingga menikah tidak terputus dengan adanya perceraian ayah dan ibu. Meskipun anak berada di bawah asuhan ibu

---

<sup>60</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, (Bandung: Kharisma, 2008), h. 254

<sup>61</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, h. 62

<sup>62</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 169

<sup>63</sup> Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-hari*, (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2016), h. 762

yang sudah dicerai, akan tetapi ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah.

Anak laki-laki yang sudah akil balig, sudah tidak menjadi tanggungjawab orangtuanya. Jika orangtua memberikan nafkah kepada mereka karena mereka masih menuntut ilmu atau karena belum mendapatkan pekerjaan, maka pemberian nafkah tersebut hukumnya sunnah. Oleh karena itu, apabila orangtua tidak mau memberikan nafkah kepada mereka, maka tidak diperhitungkan sebagai utang. Sedangkan, anak perempuan yang belum menikah walaupun sudah akil balig, nafkah (biaya hidup) nya tetap menjadi tanggungjawab orangtuanya. Jika sudah menikah, maka kewajiban nafkah tersebut beralih kepada suaminya. Apabila anak perempuan yang sudah menikah tersebut dicerai oleh suaminya, maka nafkahnya kembali dibebankan kepada ayahnya. Jika ayah tidak mampu memberikan nafkah, sementara anak perempuan tersebut tidak mempunyai harta benda untuk membiayai hidupnya, maka nafkahnya menjadi tanggungjawab saudara laki-lakinya.

#### c. Nafkah Orangtua

Kewajiban anak memberi nafkah orang tua termasuk dalam pelaksanaan perintah al-Qur'an agar anak berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Kewajiban memberi nafkah kepada kerabat hanya bersifat sekunder. Nafkah wajib diberikan kepada orang tua ke atas dan anak ke bawah atau orang tua dan anak. Kewajiban memberikan nafkah kepada bapak atau kakek ke atas karena dua syarat, yaitu fakir dan cacat. Nafkah

tidak wajib diberikan kepada orang yang mampu mencukupi kebutuhan dirinya, kepada orang yang mampu untuk bekerja, kepada orang tua, dan kepada anak yang mampu bekerja.<sup>64</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa kewajiban anak memberi nafkah orang tua itu hanya terbatas sampai ayah ibunya sendiri, tidak termasuk kakek dan neneknya. Namun, jumhur fuqaha berpendapat bahwa kakek dan nenek dipandang sebagai orang tua yang berhak nafkah dari cucunya. Dengan demikian, tanpa memandang agama yang dipeluk orang tua, anak yang berkemampuan wajib memberikan nafkah untuk orang tua, tanpa membedakan apakah orang tua itu kuasa atau tidak. Ibu tiri juga berhak mendapatkan nafkah dari anak tirinya, dengan tujuan berbuat baik kepada ayah kandungnya. Nafkah yang diwajibkan itu termasuk juga biaya pembantu rumah tangga apabila orang tua memerlukannya.<sup>65</sup>

Nafkah kepada orangtua didasarkan pada hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewaris antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, kerabat tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah, meskipun masih kanak-kanak. Dengan adanya syarat ini, anak kecil yang mempunyai harta sendiri dicukupkan keperluan hidupnya dengan hartanya sendiri. Apabila tidak mempunyai harta sendiri, baru

---

<sup>64</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, h. 58

<sup>65</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 172

diwajibkan kepada ayahnya; apabila ayah tidak mampu kemudian diwajibkan kepada kerabat lainnya.

## 5. Kadar Nafkah

Fuqaha sependapat bahwa di antara hak istri atas suami adalah nafkah hidup dan pakaian. Adapun dalam masalah besarnya nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat para ulama mazhab. Walaupun pada dasarnya semua ulama mazhab sepakat bahwa besarnya nafkah yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan istri, hanya saja Imam Syafi`i menentukan jumlah besaran nafkah yang diberikan, sedangkan ulama mazhab lain tidak menentukan besarnya.<sup>66</sup>

Menurut Imam Syafi`i dalam *Bidāyatul Mujtahid*, kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami miskin kepada istrinya adalah satu mud. Hal ini sebagaimana dijelaskan pula oleh Ibnu Rusyd: “Syafi`i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang yang kaya dua mud, atas orang yang sedang satu setengah mud, dan orang miskin satu mud.”<sup>67</sup>

Dapat dipahami bahwa menurut Imam Syafi`i harus dibedakan antara suami yang kaya dan miskin. Masing-masing wajib memberikan nafkah kepada istrinya berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Al-Quran tidak menjelaskan ketentuan kadar nafkah yang harus diberikan kepada istri, oleh karena itu penetapan kadarnya dilakukan melalui ijtihad. Sebagai ukuran nafkah yang paling dekat dengan nash adalah memberi nafkah dengan

---

<sup>66</sup> Abul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 518

<sup>67</sup> Abul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, h.519

ukuran pembayaran makanan dalam masalah kafarat, yaitu sama dengan jumlah yang harus dibayarkan oleh seseorang yang melanggar sumpah.

Imam Malik dan Abu Hanifah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rusyd mengatakan: “Besarnya nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara`, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan.”<sup>68</sup>

Pendapat jumhur ulama di atas berbeda dengan pendapat Imam Syafi`i yang menentukan kadar nafkah bagi istri sebesar dua mud bagi suami yang kaya, satu setengah mud bagi suami yang sedang, dan satu mud bagi suami yang miskin, dengan mengacu kepada mud dalam pembayaran kafarat. Jumhur ulama sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili<sup>69</sup> berpendapat sebagai berikut:

“Tidak sah menentukan kadar nafkah dengan mengacu kepada kafarat, karena kafarat tidak membedakan kaya dan miskin, syara` hanya menentukan kafarat dengan memberi nafkah (10 orang miskin) dalam jenisnya, bukan kadarnya nafkah, dengan dalil tidak wajibnya memberikan lauk pauk dalam kafarat.

Pendapat jumhur ulama di atas, dapat dipahami bahwa menurut jumhur ulama alasan Imam Syafi`i menentukan kadar nafkah bagi istri dengan mengacu kepada jumlah mud dalam kafarat tidak tepat, karena dalam kafarat tidak dibedakan antara orang yang melanggar sumpah kaya atau miskin, sedangkan dalam pemberian nafkah dibedakan antara suami kaya dan miskin. Demikian pula dalam kafarat tidak ada kewajiban

---

<sup>68</sup> Abul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, h.519

<sup>69</sup> Abul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd

memberikan lauk pauk, sedangkan dalam nafkah yang diberikan kepada istri suami wajib memberikan lauk pauk sesuai dengan kemampuannya.

Berkaitan dengan perbedaan pendapat antara Imam Syafi`i dan jumhur ulama di atas, Wahbah Zuhaili mengatakan:

“Pendapat yang unggul menurutku adalah pendapat jumhur ulama dengan dalil sebagaimana dikatakan sendiri oleh Imam Azdro`i asy-Syafi`i (bermazhab Syafi`i) yang mengatakan, Saya tidak mengetahui adanya penetapan nafkah dengan mud pada Imam kami (Syafi`i) pada masa dahulu, dan sekiranya tidak melanggar tata krama niscaya saya mengatakan bahwa pendapat yang benar bahwa nafkah mengacu kepada perkara yang menjadi tradisi sebagai dasar dan acuan.”<sup>70</sup>

Mencermati uraian di atas dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat antara ulama mazhab dalam masalah penentuan kadar nafkah yang wajib diberikan kepada istri dikarenakan perbedaan pendekatan dalam ijtihad. Imam Syafi`i lebih memilih qiyas, yaitu menyamakan kadar minimal nafkah bagi istri dengan besarnya kafarat, sedangkan jumhur ulama memandang qiyas tersebut tidak tepat dan lebih memilih pendekatan urf (tradisi) yang berlaku di daerah tempat tinggal suami istri sebagai acuan.

### **C. Konsep Nafkah Menurut Jama'ah Tabligh**

Dalam bab nafkah para anggota Jama'ah Tabligh secara rigid menyandarkan pemahamannya pada al-Qur'an dan Sunnah, yang tidak terjebak pada donimasi gender, marginalisasi, subordinasi, *steriotype*, terhadap perempuan, namun lagi lagi kebebasan urusan nafkah yang dilakoni perempuan tetap pada koridor ketaatan pada suami dalam kapasitasnya mendukung usaha dakwah para suami juga. Para muslimah (*masturoh*) Jamaah Tabligh

---

<sup>70</sup> Abul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, h.519

mengambil contoh keterlibatan aspek nafkah dari para istri nabi dan sahabat sebagai cermin dalam kehidupan sehari-hari.<sup>71</sup> Lebih lanjut perihal posisi nafkah para muslimah Jama'ah Tabligh berlandaskan pada surah al-Ahzab ayat 33 berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ  
 الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ  
 الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Inspirasi yang bisa diambil dari ayat diatas adalah keutamaan muslimah Jama'ah Tabligh adalah tetap dirumah namun apabila berada diluar rumah harus memiliki alasan yang syar'i, namun yang lebih penting lagi adalah para muslimah Jamaah Tabligh dilarang berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah sehingga sangat lazim dikalangan muslimah Jama'ah Tabligh mengenakan purdah dalam aktifitas sehari-hari.<sup>72</sup>

Soal profesi menurut riwayat bahwa Zainab R.ha, adalah ahli menyamak kulit binatang, dan menenun, sedangkan Aisyah R.ha adalah seorang pengajar (guru) ahli nasab, juga ahli dalam pengobatan, maka contoh keteladanan ini menggambarkan kebolehan melakoni aktifitas bisnis maupun profesi bagi para

<sup>71</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h.162-163.

<sup>72</sup> Ahmad Syafi'i Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia* (Jakarta: Kementrian Agama RI; Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), h. 147.

muslimah anggota Jamaah Tabligh namun lagi lagi tidak sampai mengganggu dukungan kepada suami yang maksud hidupnya adalah jalan dakwah.

#### **D. Sejarah Dan Konsep Dakwah Jama'ah Tabligh**

##### **1. Sejarah Berdirinya Jama'ah Tabligh**

Jama'ah Tabligh adalah sebuah gerakan Islam internasional yang muncul pertama kali di India, didirikan oleh Syekh Maulana Ilyas al-Kandahlawi (1885-1944 M/1303-1354 H), kini berpusat di Nazamuddin, India. Sebagai gerakan internasional, kini aktivitas dakwah gerakan ini sudah menjangkau hampir seluruh dunia. Pengikut terbesar terdapat di India, Pakistan dan Bangladesh. Sejak awal 1980-an, gerakan ini mulai marak melakukan dakwah di Timur Tengah (termasuk Makkah dan Madinah), Asean, Eropa, Australia, sampai ke Amerika Latin.<sup>73</sup>

Pada awalnya, Jama'ah Tabligh bukanlah organisasi yang berasal dari Indonesia akan tetapi sebuah organisasi transnasional yang berasal dari India. Pendiri Jama'ah Tabligh adalah Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, lahir pada tahun 1303 H didesa Kandahlah di kawasan Muzhafar Nagar, Utara Bangladesh India. Ia wafat pada tanggal 11 Rajab 1363 H. Nama lengkap beliau ialah Muhammad Ilyas bin Muhammad Isma'il Al-Hanafi Ad-Diyubandi Al-Jisyti Al-Kandahlawi kemudian Ad-Dihlawi. Al-Kandahlawi merupakan asal kata dari Kandahlah, sebuah desa yang terletak di daerah Sahranfur.

Sementara Ad-Dihlawi adalah nama lain dari Dihli (New Delhi) ibukota India. Di negara inilah markaz gerakan Jama'ah Tabligh berada. Adapun Ad-

---

<sup>73</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Suplemen Ensikopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 266.



Diyubandi adalah asal kata dari Diyuband yaitu madrasah terbesar bagi penganut madzhab Hanafi di semenanjung India. Sedangkan Al-Jisyti dinisbatkan kepada tarekat Al- Jisytisiyah yang didirikan oleh Mu'inuddin Al-Jisyti.<sup>74</sup>

Ayahnya bernama Syaikh Ismail dan Ibunya bernama Shafiyah al-Hafidzah. Dia menerima pendidikan pertamanya di rumah dan menghafal Al-qur'an dalam usia yang sangat muda.<sup>75</sup> Dia belajar kepada kakaknya sendiri yaitu Syaikh Muhammad Yahya, setelah itu melanjutkan belajar di Madhairul Ulum di kota Saharanpur. Pada tahun 1326, ia mengenyam pendidikan agama Islam di Madrasah Islam Deoband India. Di sini dia belajar mengenai Al-qur'an, Hadits, Fiqh dan ilmu Islam yang lain. Dia juga belajar *al hadis Jam Shahihu al Turmuzdi* dan *Shahihu al-Bukhari* dari seorang alim yang bernama Mahmud Hasan.<sup>76</sup> Kemudian melanjutkan belajar Kutubu al-Sittah pada kakaknya sendiri Muhammad Yahya yang wafat pada tahun 1334 H.<sup>77</sup>

Berawal dari kegiatan menyampaikan nasehat-nasehat dan bimbingan-bimbingan dengan menenangkan makna-makna yang musykil dalam Al-qur'an dan hadits kepada santri-santri beliau. Hanya saja beliau merasakan bahwa umat Islam hampir tidak terkesan dengan petuah-petuah dan khutbah-khutbah ini. Ilmu-ilmu Al-qur'an Sunnah Nabawiyah hampir tidak melewati dinding-

---

<sup>74</sup> Ahmad Syafi'i Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI; Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), h. 147.

<sup>75</sup> Abul Hasan An-Nadwi, *Sejarah Dakwah dan Tabligh Maulana Muhammad Ilyas Rah* (Bandung: Al Hasyimiy, 2009), h. 53

<sup>76</sup> An-Nadwi, Hassan Ali. *Sejarah Maulana Ilyas Menggerakkan Jamaah Tabligh; Mempelopori Khurūj Fii Sabilillah*. terj. Abdillah Maulana Afif, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2009), h. 14.

<sup>77</sup> An-Nadwi, Hassan Ali. *Sejarah Maulana...*, h. 20

dinding pesantren dan pusat-pusatnya. Umat Islam tidak lagi ingin memakmurkan masjid-masjid. Hati-hati mereka tidak lagi merasakan manisnya zikrullah dan tidak bisa tentram karenanya. Al Qur'an hanya tinggal gambarnya dan Islam hanya tinggal namanya. Ikatan dan perhubungan antara mereka sama sekali renggang dan banyak pribadi-pribadi dari umat ini yang menjadikan ayat-ayat Allah Swt sebagai permainan.<sup>78</sup>

Umat ini berbagi-bagi menjadi banyak sekali kelompok-kelompok dan hampir tidak memiliki perhatian kepada ilmu agama. Seandainya seorang ingin mempelajari agama ia tidak mendapatkan orang yang mau mempelajarinya dan manakala ia seorang ulama merasa kasihan kepada mereka yang hanyut dalam kelezatan dunia dan ingin mengajar mereka ia tidak mendapatkan orang-orang yang mau mendengarnya. Maka hasilnya adalah terpisahnya ulama dari umat yang awam secara menyolok. Fitnah menyebar kemana-mana sehingga merambat ke pusat-pusat agama. Masing-masing condong kepada hancurnya bangunan persaudaraan yang dahulunya saling menguatkan itu.<sup>79</sup>

Kondisi ini membuat beliau berfikir keras dan mencurahkan segenap kemampuan untuk menyelidiki sebab-sebab membuat umat ini kehilangan ruhnya yang hakiki itu, agar Allah Swt memberikan taufiq untuk melakukan khidmat kepada agama. Pemikiran beliau sampai kepada petunjuk bahwa penyakit yang sebenarnya adalah kelemahan umat ini akan pusaknya yang pokok dan peremehannya terhadap batu fondasi untuk membangun kekuatannya yakni keimanan terhadap Allah Swt dan Sunnah Rasulullah

---

<sup>78</sup> Abul Hasan An-Nadwi, *Sejarah Dakwah...*, h. 55

<sup>79</sup> Abul Hasan An-Nadwi

SAW. Banyak pribadi-pribadi umat Islam yang tidak lagi memahami nilai perbendaharaan yang mahal ini. Hati mereka pada umumnya condong kepada kepalsuan-kepalsuan dan kebatilan-kebatilan tanpa memperhatikan akibatnya sedikit pun. Maka arus-arus yang merusak mendapatkan jalan untuk merembes kepada umat dan paham-paham yang rusak menggunakan kesempatan untuk menguasainya. Hati nurani mereka tidak mampu lagi memberikan peringatan apabila mereka menyimpang.<sup>80</sup>

Mereka tidak lagi menghakimkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah di antara mereka untuk diri-diri mereka, kejujuran sudah hilang, saling membelakangi menggantikan saling menyayangi, egoisme menggantikan saling tolong menolong dan menempuh jalan menyimpang menggantikan kebersamaan. Adapun sekelompok kecil yang menikmati kesadaran beragama yakni para ulama telah menjauh dari umat. Akhirnya persaudaraan Islam dan kesatuan prinsip menjadi terabaikan. Bermula dari sinilah Muhammad Ilyas melihat bahwa satu-satunya jalan untuk menghidupkan agama adalah dengan mengingatkan umat akan kemuliaan pusakanya yang asli agar mereka terdorong untuk memegang teguh seluruh perinsip agama. Hal ini adalah dengan menghimpun seluruh kelompok-kelompok dengan memelihara persaudaraan yang benar di antara mereka.<sup>81</sup> Ketika, merasa mantap dengan pikiran ini, beliau pun membuat program untuk usaha agama ini. Saat itu, Maulana Muhammad Ilyas rah.a. tampil dihadapan lalu memulai menjalankan

---

<sup>80</sup> An-Nadwi, Hassan Ali. *Sejarah Maulana....*, .h. 20

<sup>81</sup> An-Nadwi, Hassan Ali

tugas dakwah dan tabligh agama untuk memperbaiki dan memperbaharui roh agama di dalam segala bidang kehidupan umat Islam.<sup>82</sup>

Muhammad Ilyas rah.a. memulai pergerakannya dengan mendirikan sebuah pusat pengajian agama yaitu Kaasyiful Ulaam di Basti Nizamuddin Aulya. New Delhi tetapi menurut masa dan keadaan maka perjuangan agama (tabligh) mulai dilancarkan di Mewat yaitu yang letaknya di sebelah selatan New Delhi.<sup>83</sup> Kemerostan dan kesembarangan “Arab dan Ajam” (seluruh umat Islam dari seluruh dunia) membangunkan beliau, untuk menjalankan tabligh dan dakwah agama. Untuk mendapatkan maksud yang maha besar lagi maha suci ini maka beliau mengembara dua kali ke Mekkah dan Madinah, kota-kota yang mulia itu. Setelah menziarahi makam Baginda Muhammad SAW, beliau mulai menjalankan tugas yang mulia dan berat itu menurut sunnah-sunnah Baginda Muhammad Saw.

Untuk mendapatkan dalam bidang tabligh beliau tidak keberatan mengorbankan segala yang ada padanya dan menyeru setiap manusia kepada seruan yang suci itu. Pengorbanan dan perjuangan beliau telah membuka jalan kepada pendudukpenduduk Mewat agar mereka memulai mengambil bahagian dengan secara aktif serta bersemangat dan gigih. Kemudian dari daerah Mewat itu jama’ah-jama’ah dakwah pergi ke daerah-daerah yang berjauhan dengan berjalan kaki ataupun menaiki kendaraan dan dengan demikian terbukalah jalan dengan seluas-luasnya untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama kepada seluruh manusia. Basti Nizamuddin (New Delhi, India) kini menjadi tempat

---

<sup>82</sup> Shodruddin Amir Al Ansari, *Mohammad Ilyas dan Dakwah Keagamaan*, terj. Ahmad Najib Mahfudh, (Lahore Pakistan, tt), h. 3.

<sup>83</sup> Shodruddin Amir Al Ansari, *Mohammad Ilyas dan Dakwah Keagamaan...*, h. 5

berkumpulnya jama'ah-jama'ah dari daerah-daerah yang berjauhan dari India dan juga dari negara-negara lain untuk mempelajari cara-cara bertabligh dan berdakwah. Dan dari sana jugalah jama'ah-jama'ah diantar pula untuk menjalankan dakwah dan tabligh ke negara-negara luar di seluruh dunia.<sup>84</sup>

Di antara mereka yang menyertai dalam jama'ah ada yang tidak mengetahui sama sekali cara-cara perjuangan agama dan ada pula yang mengetahuinya, tetapi tidak berkesempatan untuk mengamal dengannya karena kesibukan dalam bidang perniagaan dan urusan rumah tangga masing-masing. Lantaran itu mereka yang tidak mengetahui usulusul dan cara-cara perjuangan itu, dipertautkan dengan mereka yang mengetahuinya supaya perjuangan agama itu dapat diteruskan tanpa halangan. Hal ini diperingatkan oleh Muhammad Ilyas rah.a. dalam sepotong malfuznya (nasehat-nasehat). Jika amalan ini (tabligh) dilaksanakan dengan mengikuti usulusulnya maka niscaya umat Islam akan berjaya mendapat kemuliaan yang telah tersisih daripadanya dan akan kembali kepada zaman keemasan yaitu seperti mana pada masa tujuh ratus tahun yang lalu, tetapi jika amalan ini (tabligh) tidak dilaksanakan tanpa mementingkan usul-usul, maka fitnah dan bala bencana harus menimpa ke atas umat Islam yang mana masa ratusan tahun itu akan tertimpa pada beberapa bulan saja.<sup>85</sup>

Muhammad Ilyas rah.a. berpendapat bahwa tujuan dakwah adalah terkesannya hati yang mana kesan-kesan itu tampak dalam praktek kehidupan seseorang sehingga kehidupannya sesuai dengan Sunnah Nabi SAW.

---

<sup>84</sup> Shodruddin Amir Al Ansari, *Mohammad Ilyas dan Dakwah Keagamaan...*, h. 5

<sup>85</sup> Muhammad Ilyas Rah.a. *Bagaimana Kita Bertabligh ?*, terj. H.M. Ya'qob Ansari (Dewan Pakistan Malaysia, tt), h.4.

Menurutnya maksud ini tidak akan tercapai kecuali dengan latihan secara praktek secara langsung. Muhammad Ilyas mengatakan: Metode umum untuk mengajar dan mendidik yang ingin kita sebarkan dengan usaha dakwah ini adalah metode yang dahulu pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW (yang mana mereka dahulu tidak memiliki buku-buku, dan madrasah-madrasah) pengajaran agama di kalangan sahabat dahulu berjalan di atas metode ini.

Adapun cara-cara yang ditemukan setelahnya untuk tujuan ini, sebenarnya tercipta oleh kepentingan baru yang muncul kemudian. Tetapi orang-orang kemudian melupakan metode asli yang berlaku di zaman Rasulullah SAW dan menggantikannya dengan cara-cara baru itu dan menganggapnya sebagai cara yang asli. Padahal yang benar adalah bahwa pengajaran dan pendidikan dalam batasannya yang umum yang tidak mungkin bisa diwujudkan kecuali dengan cara yang asli itu.<sup>86</sup>

Muhammad Ilyas juga mengatakan: “Tujuan-tujuan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita dan kepada sahabat ra., dicapai dengan penuh menanggung resiko dan pengorbanan diri mungkinkah kalian bisa mencapai tujuan-tujuan itu lewat buku-buku saja,<sup>87</sup> Putra Muhammad Ilyas bernama Muhammad Yusuf juga tetap berpegang teguh dengan prinsip ini. Walaupun beliau seorang yang sangat alim beliau tidak menyimpang dari prinsip ini sedikit pun. Demikian juga Muhammad In’amul Hasan, penanggung jawab tertinggi usaha dakwah ini saat itu. Tetap berpegang teguh dengan prinsip kedua pendahulunya. Walaupun ilmu dan pemahaman agama beliau sangat

---

<sup>86</sup> Shodruddin Amir Al Ansari, *Mohammad Ilyas dan Dakwah Keagamaan...*, h. 3.

<sup>87</sup> Shodruddin Amir Al Ansari

luas, tetapi beliau tidak berani menyusun buku-buku tentang dakwah ini. Maka dari itu tidak satu bukupun tentang dakwah ini yang disusun oleh pengarang-pengarangnya.

Semua karangan dan tulisan tentang dakwah ini adalah pendapat-pendapat dari para penulis dan pengarang itu sendiri dan sama sekali tidak bisa dianggap sebagai suara dari dakwah ini. Buku-buku itu ada sukses dan ada yang gagal dalam menjelaskan usaha dakwah yang mulia ini.<sup>88</sup>

Pergerakan ini berdasarkan atas asas Islam, dalam prakteknya, mereka berusaha untuk merealisasikan ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari hari. Dapat dikatakan tujuan utama pergerakan ini adalah untuk menyebarkan agama Islam dan menghidupkan makna-makna yang terkandung di dalam hadishadis Nabi Saw. Jama'ah Tabligh berdiri di India, jama'ah ini muncul dilator belakang oleh aib yang merata di kalangan umat Islam. Maulana Ilyas menyadari bahwa orang orang Islam telah terlena jauh dari ajaran-ajaran iman. Dia juga merasakan bahwa ilmu agama sudah tidak dimaksudkan untuk tujuan agama. Dia mengatakan "ilmu-ilmu sudah tidak berharga karena tujuan dan maksud mereka mendapatkannya telah keluar dari jalur semestinya dan hasil serta keuntungan dari pengajian-pengajian mereka itu tidak akan tercapai lagi. Dua hal inilah yang mengganggu pikiranku, maka aku melakukan usaha ini dengan cara tabligh untuk usaha atas nama iman".<sup>89</sup>

Selain itu keadaan umat Islam India yang saat itu sedang mengalami kerusakan akidah, dan kehancuran moral. Umat Islam sangat jarang

---

<sup>88</sup> Shodruddin Amir Al Ansari, h. 4.

<sup>89</sup> Muhammad Mansur Nomani, *Riwayat Hidup Syaikh Maulana Ilyas Rah* (Bandung : Zaadul Ma'ad, tt), h. 172-173.

mendengarkan syiar-syiar Islam. Di samping itu, juga terjadi pencampuran antara yang baik dan yang buruk, antara iman dan syirik, antara Sunnah dan bid'ah. Bukan hanya itu, mereka juga telah melakukan kemusyrikan dan pemurtadan yang diawali oleh para misionaris Kristen, di mana Inggris saat itu sedang menjajah India. Gerakan misionaris ini, didukung Inggris dengan dana yang sangat besar. Mereka berusaha amembolak-balikkan kebenaran Islam, dengan menghujat ajaran ajarannya dan menjelek-jelekkkan Rasulullah SAW.<sup>90</sup>

Muhammad Ilyas berusaha dan berpikir bagaimana membendung kristenisasi dan mengembalikan kaum Muslimin yang lepas dari pangkuan Islam. Itulah yang menjadi kegelisahan Muhammad Ilyas. Muhammad Ilyas mengkhawatirkan umat Islam India yang semakin hari semakin jauh dengan nilai-nilai Islam, khususnya daerah Mewat yang ditandai dengan rusaknya moral dan mengarah kepada kejahiliah dengan melakukan kemaksiatan, kemusyrikan dan kosongnya masjid-masjid yang tidak digunakan untuk ibadah dan melakukan dakwah-dakwah Islam.<sup>91</sup>

Hal ini menguatkan itikadnya untuk berdakwah yang kemudian diwujudkannya dengan membentuk gerakan jama'ah pada tahun 1926 yang bertujuan untuk mengembalikan masyarakat dalam ajaran Islam, guna menata kegiatan jama'ah ini dibentuklah suatu cara dakwah jama'ah yang disebut hirarki, yang berbeda dari organisasi dakwah lainnya, yang kemudian dikenal dengan gerakan Jama'ah Tabligh. Maulana Ilyas mengatakan, "Tersingkaplah

---

<sup>90</sup> An Nadwi, *Sejarah Da'wah...*, h. 78.

<sup>91</sup> An Nadwi



bagiku usaha dakwah tabligh ini dan diresapkan ke dalam hatiku dalam mimpi tafsir Surah Ali Imran ayat 110, yaitu:<sup>92</sup>

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ  
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Seperti diungkapkan pada uraian sebelumnya, ayat inilah yang menginspirasi Maulana Ilyas sebagai pendiri Jamaah Tabligh untuk menyeru umat manusia seperti halnya kerja para nabi. Pada kesempatan hajinya yang kedua, Allah membukakan pintu hatinya untuk memulai usaha dakwah dengan pergerakan agama yang menyeluruh. Beliau sangat menyadari dirinya lemah, sedangkan usaha dakwahnya merupakan sebuah usaha yang besar. Namun demikian, Maulana Ilyas telah membulatkan tekad untuk melaksanakan usaha dakwah tersebut.<sup>93</sup>

Beliau meyakini bahwa pertolongan Allah akan menyertainya, sehingga dia merasa lega. Selanjutnya Beliau meninggalkan kota Madinah setelah tinggal disana selama lima bulan dan tiba di Kandahlawi pada tanggal 13 *Rabi'ul Akhir* 1345 H, bertepatan pada tanggal 25 September 1926. Ia memulai usaha dakwah dan mengajak orang lain untuk bergabung dalam usaha yang

<sup>92</sup> An Nadwi, *Sejarah Da'wah...*, h. 80

<sup>93</sup> An Nadwi

sama. Beliau mulai mengajarkan kepada khalayak ramai tentang rukun-rukun Islam, seperti shahadat, shalat, dan lain sebagainya.

Pada tahun 1351 H/1931 M, Ia menunaikan haji yang ketiga ke Tanah Suci Makkah. Kesempatan tersebut dipergunakannya untuk menemui tokoh-tokoh India yang ada di Arab dengan maksud mengenalkan usaha dakwah. Ketika beliau pulang dari haji, Beliau mengadakan kunjungan ke Mewat, dengan disertai jama'ah yang berjumlah seratus orang. Dalam kunjungan tersebut Ia selalu membentuk jama'ah-jama'ah yang dikirim ke kampung-kampung untuk berjaulah (berkeliling dari rumah ke rumah) untuk menyampaikan pentingnya agama. Nama Jama'ah Tabligh merupakan sebuah nama bagi mereka yang menyampaikan. Jama'ah ini awalnya tidak mempunyai nama, akan tetapi cukup Islam saja. Bahkan Muhammad Ilyas mengatakan seandainya aku harus memberikan nama pada usaha ini maka akan aku beri nama "gerakan iman".<sup>94</sup>

Ada ungkapan terkenal dari Maulana Ilyas; ” Wahai umat muslim! Jadilah muslim yang kaffah (menunaikan semua rukun dan syari'ah seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW).<sup>95</sup> Jama'ah Tabligh resminya bukan merupakan kelompok atau ikatan, tapi gerakan muslim untuk menjadi muslim yang menjalankan agamanya, dan hanya satu-satunya gerakan Islam yang tidak memandang asal-usul madzhab atau aliran pengikutnya. Tujuan Muhammad Ilyas mendirikan gerakan ini, untuk menciptakan sistem dakwah baru, yang tidak membedakan antara ahlu-sunnah dan golongan-golongan lain. Serta

---

<sup>94</sup> Mulwi Ahmad Harun Al Rosyid, *Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Jaulah (Jama'ah Tabligh)*, (Magetan: Pustaka Haromain,2004), h. 21.

<sup>95</sup> Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan...*, h. 148.

laranganlarangan untuk mempelajari dan mengajar masalah furu'iyah. Menurut mereka, hanya cukup mengajarkan keutamaan keutamaan amal dari risalah-  
risalah tertentu. Sepeninggal Syaikh Muhammad Ilyas Kandahlawi kepemimpinan Jama'ah Tabligh diteruskan oleh puteranya Syaikh Muhammad Yusuf Kandahlawi. Ia dilahirkan di Delhi, Ia sering berpindah-pindah mencari ilmu dan menyebarkan dakwah dan juga sering pergi ke Saudi Arabia untuk menunaikan ibadah haji dan seing berdakwah hingga ke Pakistan. Ia wafat di Lahore dan jenazahnya dimakamkan di samping orang tuanya di Nizham al-Din Delhi.<sup>96</sup>

Dalam berdakwah, mereka turun ke masyarakat baik itu di perkotaan atau di pedesaan, mereka mengajak masyarakat sekitar untuk menjalankan ajaranajaran agama Islam secara maksimal dan merealisasikan makna-makna hadis Nabi Muhammad Saw, sehingga dalam berdakwah mereka sering kali mengenakan pakaian-pakaian bernuansa Arab seperti Jubah dengan panjang diatas mata kaki, imamah atau ikat kepala yang mereka anggap semua itu adalah termasuk dari Sunnah Nabi.<sup>97</sup> Dalam kegiatan melakukan dakwah, mereka terbagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok membawa bekal masingmasing untuk mencukupi kebutuhannya selama berdakwah. Biasanya mereka membawa uang saku secukupnya, peralatan masak, peralatan tidur serta peralatan-peralatan yang lain sesuai dengan kebutuhannya.

Setelah semuanya dipersiapkan, mulailah mereka turun menyebar ke berbagai tempat di perkotaan atau di pedesaan dan biasanya mereka

---

<sup>96</sup> Muhammad Mansur Nomani, *Riwayat Hidup Syaikh Maulana Ilyas Rah...*, h. 172

<sup>97</sup> Muhammad Mansur Nomani, h.173

menjadikan masjid atau mushalla sebagai tempat kegiatan mereka, setelah itu mereka berkunjung ke masyarakat untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam dan mengajak mereka untuk meramaikan masjid atau mushalla. Setelah masyarakat berkumpul di masjid atau mushalla, mulailah mereka menerangkan tentang pentingnya persatuan Islam, Iman, amal, musyawarah, mudzakah, dan ajaran-ajaran agama Islam yang lainnya. Akan tetapi, hal yang terpenting yang mereka lakukan adalah berdakwah yang dikemas dalam bentuk dakwah. Kitabnya yang terkenal ialah *Amani Akhbar* berupa komentar kitab *Ma'ani* antara lain *Atsar karya Syaikh Thahawi dan Hayat al-Shahabah*.<sup>98</sup>

Jama'ah Tabligh juga tersebar ke seluruh dunia, antara lain tersebar di Pakistan dan Bangladesh negara-negara Arab dan ke seluruh dunia Islam. Jama'ah ini mempunyai banyak pengikut di Suriah, Yordania, Palestina, Libanon, Mesir, Sudan, Irak dan Hijaz. Dakwah mereka telah tersebar di sebagian besar negara-negara Eropa, Amerika, Asia dan Afrika.<sup>99</sup> Mereka memiliki semangat dan daya juang tinggi serta tidak mengenal lelah dalam berdakwah di Eropa dan Amerika. Bahkan pada Tahun 1978, Liga Muslim Dunia mensubsidi pembangunan Masjid Tabligh di Dewsbury, Inggris, yang kemudian menjadi markaz besar Jama'ah Tabligh di Eropa. Pimpinan mereka disebut Amir atau Zamidar atau Zumindar. Sedangkan Pimpinan pusatnya berkantor di Nizamuddin Delhi. Dari sinilah semua urusan dakwah internasionalnya diatur.

---

<sup>98</sup> Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan*, h. 150

<sup>99</sup> Mufid

## 2. Kitab-Kitab Rujukan Dan Ajaran Jama'ah Tabligh

Jama'ah Tabligh dalam mengamalkan ilmu mereka juga mempunyai kitab-kitab rujukan yang digunakan untuk pegangan dalam menyelesaikan suatu perkara. Kitab yang banyak dijadikan rujukan di kalangan tabligh adalah kitab *Tablighin Nishshab* yang dikarang oleh Maulana Muhammad Zakaria Al Kandahlawi.<sup>100</sup> Mereka sangat mengagungkan kitab ini sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengagungkan Shahih Bukhari dan Shahih Muslim serta kitab hadits lain.

Kitab-kitab rujukan Jama'ah Tabligh antara lain:<sup>101</sup>

- a. Kitab-kitab *Fadhilah Amal* karya Maulana Zakaria Rah.a Terdapat kitab-kitab *fadhilah amal* yang disusun secara tematik atau merupakan himpunan dari beberapa kitab, yaitu *Kitab Fadhilah Shalat*, *Kitab Fadhilah Dzikir*, *Kitab Fadhilah Tabligh*, *Kitab Fadhilah Al-quran*, *Kitab Fadhilah Ramadhan*, *Kitab Fadhilah Shadaqah*, *Kitab Fadhilah Haji*, *Kitab Fadhilah Dagang*, *Fadhilah Janggut*, *Hikayat Kisah-Kisah Para Shahabat RA*.
- b. *Kitab Hayatush Shahabah* karya Maulana Yusuf Rah.a Kitab ini dicetak dalam empat jilid (diterbitkan di beberapa negara). Kitab ini dan kitab-kitab berikutnya masih dalam bahasa Arab, maka para ulamalah yang dianjurkan untuk menelaahnya.
- c. *Kitab Al-Hadisul Muntakhabah* karya Malauna Yusuf Rah.a Kitab ini merupakan himpunan hadis-hadis pilihan untuk Enam Sifat Para Shahabat RA.

---

<sup>100</sup> Al Rosyid, *Meluruskan Kesalahpahaman....*, h. 22.

<sup>101</sup> Al Rosyid

- d. Kitab Riyadlush Shalihin karya Imam Nawawi Ad Damasyqi Rah.a Dianjurkan bagi semua kalangan untuk menelaahnya sebanyak dan sesering mungkin. Bagi orang-orang yang berbahasa Arab, Riyadlush Shalihin adalah sebagai ganti Fadhail Amal dan dibacakan untuk umum.
- e. Kitab At Targhib Wat Tarhib karya Hafizh Al Mundziri Rah.a
- f. Kitab Fadlail Haji dan Fadlail Shalawat karya Syaikul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Kandhlawi Rah.a Masing-masing satu jilid dalam bahasa Urdu dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Fadlail Haji dibacakan menjelang musim haji, sedangkan Fadlail Shalawat bisa dibaca sendiri.<sup>102</sup>

Dalam menyampaikan dakwahnya Jama'ah Tabligh mempunyai ajaran pokok atau enam prinsip (doktrin) 6 sifat sahabat nabi R.Ahum yang menjadi asas dakwahnya, yaitu:

- a. Kalimah agung (syahadat) atau disebut sebagai Kalimah Tayyibah. Makna dari kalimat tersebut ialah bahwa semua makhluk hidup tidak mempunyai kekuatan apapun selain kekuatan dari Allah Swt. Menetapkan dan menyakini bahwa hanya Allah Swt yang mengurus dan mengatur semua makhluk dan segala sifat-sifatnya (rubuiyah).<sup>103</sup> Sedangkan Muhammadarrasulullah bermakna mengakui bahwa satu-satunya jalan hidup untuk mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat hanya dengan

---

<sup>102</sup> Al Rosyid

<sup>103</sup> An Nadhr M. Ishaq Shahab, *Khurūj fī Sabīlillāh :Sarana Tarbiyah Untuk Membentuk Sifat Imaniyah*, terj. Abu Sayyid Akmal (Bandung: Pustaka Zaadul Ma'ad), h. 106.

mengikuti cara hidup Rasulullah SAW. Cara hidup lain hanya akan membawa kita kepada kegagalan.<sup>104</sup>

- b. Menegakkan shalat. Setelah menyakini kalimat sahadat maka harus melakukan kewajiban yaitu shalat dengan penuh kekhusu'an. Shalat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri dengan mengikuti cara yang dicontohkan Rasulullah. Maksud dan tujuannya membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah dalam shalat ke dalam kehidupan sehari-hari. Shalat adalah suatu ritual ibadah sebagai cara untuk menyambungkan hubungan antara hamba-Nya dengan Allah. Sedangkan cara mendapatkan hakikat shalat khusu' wa al Khudu' adalah dengan cara memperbaiki zahir dan bathinnya shalat, mendakwahkan pentingnya shalat khusu', latihan shalat khusu', belajar menyelesaikan masalah dengan shalat dan berdo'a kepada Allah agar diberikan taufiq untuk mengerjakan shalat dengan khusu'.<sup>105</sup>
- c. Ilmu dan dzikir. Ilmu dan dzikir adalah sebuah kesatuan tanpa dipisahkan yang saling berkaitan. Orang melakukan dzikir tanpa mengetahui ilmu sama sekali akan melakukannya dengan ngawur. Begitu juga dengan ilmu tanpa dzikir ibarat kanberjalan tanpa tahu arah tujuan. Ilmu untuk mengetahui perintah Allah dalam setiap suasana dan keadaan, dzikir adalah menghadirkan Allah dalam setiap perintah-Nya. Melaksanakan perintah Allah dalam setiap dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah mengikuti cara Rasulullah SAW. Ilmu di bagi menjadi dua yaitu ilmu fadlail

---

<sup>104</sup> Maulana Manshur, *Masturah : Usaha Dakwah di Kalangan Wanita* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2007), h. 23-26.

<sup>105</sup> Mustofa Sayani, *Mudzakarah Enam Sifat Para Sahabat RA*. (Bandung: Pustaka, 2006), h.12-13.

dan ilmu masa'il. Untuk mendapatkan ilmu ma'adzikir adalah dakwah pentingnya ilmu fadlail, memperbanyak duduk di halaqah taklim, mempraktikkannya dan berdo'a kepada Allah Swt. Sedangkan untuk mendapatkan hakikat ilmu masa'il adalah berdakwah mengikuti halaqah masa'il dan bertanya kepada ulama. Sedangkan untuk mendapatkan hakikat dzikir, banyak membaca Al-quran, berdzikir, dan mengucapkan kalimat-kalimat tayyibah, mengamalkan doa-doa masnunah dalam kehidupan sehari-hari.

- d. Memuliakan setiap Muslim. Menunaikan hak sesama muslim tanpa menuntut hak kita ditunaikannya dan tidak mau merepotkan muslim yang lain. Karena menurut mereka merepotkan orang lain hanya akan merusak amal. Tujuan memuliakan sesama muslim adalah agar kita dapat menyampaikan hak dan kewajiban kepada sesama muslim.<sup>106</sup>
- e. Ikhlas. Ikhlas berarti meluruskan niat, memperbaikinya, dan membersihkan niat. Membersihkan niat dalam beramal, semata-mata hanya karena Allah. Tanpa memandang apa yang kita lakukan dalam beramal. Ikhlas adalah suatu rahasia antara hamba dengan Tuhannya yang tidak diketahui oleh siapapun. Ikhlas merupakan ruh dari semua amal perbuatan yang kita lakukan. Maksud dan tujuan kita beramal hanya karena Allah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan-Nya hanya karena ridho Allah.<sup>107</sup>
- f. *Khurūj fī sabīlillāh* (keluar).Memperbaiki diri, yaitu menggunakan diri, harta, dan waktu seperti yang diperintahkan Allah.<sup>108</sup> Menghidupkan agama

---

<sup>106</sup> Maulana Manshur, *Masturah : Usaha...*, h. 35

<sup>107</sup> Shahab, *Khurūj fī sabīlillāh...*, h. 137.

<sup>108</sup> Furqon Ahmad Anshari, *Pedoman Bertabligh Bagi Umat Islam* (Jogjakarta: AshShaff, 2013), h. 128



pada diri sendiri dan manusia diseluruh alam dengan menggunakan harta dan diri mereka. Ajaran dakwah dari Jama'ah Tabligh ini bukan monopoli Jama'ah Tabligh. Akan tetapi ada perbedaan dakwah versi Jama'ah Tabligh dengan gerakan Islam lain, diantaranya:<sup>109</sup>

- 1) Dakwah Jama'ah Tabligh mendatangi kaum Muslim dengan upaya sendiri tanpa diundang.
- 2) Modal dakwah Jama'ah Tabligh adalah harta, diri dan waktu mereka sendiri.
- 3) Dakwah Jama'ah Tabligh berhubungan dengan inti ajaran Islam yaitu tauhid (akar) dan bukan masalah fiqh (ranting).
- 4) Dakwah Jama'ah Tabligh tidak ikut suasana dan keadaan setempat dan juga tidak mempengaruhi, karena sifat Jama'ah Tabligh adalah menghindari khilafiah.
- 5) Dakwah Jama'ah Tabligh dimulai dari keutamaan amal.
- 6) Sasaran dakwah Jama'ah Tabligh biasanya adalah kaum Muslim yang imannya lemah.
- 7) Dakwah Jama'ah Tabligh selalu menghindari politik atau kekuasaan.
- 8) Dakwah Jama'ah Tabligh tidak terkesan dengan harta.
- 9) Dakwah Jama'ah Tabligh tidak berharap upah.<sup>110</sup>

Terkait tentang aturan atau konsep *Khurūj fī sabīlillāh* Jama'ah Tabligh, peneliti sejauh ini hanya menemukan data dari buku-buku para anggota Jama'ah

---

<sup>109</sup> Al Rosyid, *Meluruskan Kesalahpahaman...*, h.24.

<sup>110</sup> Mufid, Ahmad Syafii, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), h.168.

Tabligh yang membahas *Khurūj* dari pemahaman dan pengalamannya sendiri, dan disisi lain bahwa sejatinya perkumpulan ini (Jama'ah Tabligh) tidak memiliki AD/ART, buku panduan dan sebagainya sebagaimana organisasi-organisasi keagamaan lainnya). Jama'ah Tabligh merasa yakin bahwa barangsiapa membelanjakan hartanya di jalan Allah Swt, maka Allah Swt akan memberikan pahala kepadanya sebesar 700.000 kali lipat. Pahala melakukan *Khurūj fi sabīlillāh* (keluar di jalan Allah Swt) sepagi dan sepetang berada di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bahkan debu yang menempel pada bagian tubuh para jamaah ketika keluar di jalan Allah SWT diyakini mampu menjadi tameng dari api neraka. Ada seorang malaikat yang duduk di dekat arasy Allah Swt yang senantiasa mendoakan tiga hal yaitu :<sup>111</sup>

- a. Ia akan berdoa supaya Allah Swt mengampuni dosa-dosa orang yang keluar di jalan Allah;
- b. Ia akan berdoa semoga Allah Swt mengampuni dosa-dosa orang yang ditinggalkan;
- c. Ia akan berdoa semoga Allah Swt mempertemukan mereka di surga nanti.

Apabila Jama'ah Tabligh melakukan usaha dakwah ini, maka harus menganggap usaha ini adalah tugas yang sangat penting dan lebih tinggi nilainya daripada segala pekerjaan duniawi.<sup>112</sup> Apabila melakukan usaha ini, maka harus melakukannya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt, barulah akan mendapatkan manfaat dari usaha ini. Jika menganggap usaha ini kurang penting dan melakukannya apabila mempunyai waktu luang saja

---

<sup>111</sup> Mufid, Ahmad Syafii, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia...*, h. 168

<sup>112</sup> Mufid, Ahmad Syafii

atau karena desakan suami atau isteri, maka tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Swt. Memang akan mendapatkan pahala, tetapi hidayah untuk orang lain tidak akan turun.<sup>113</sup>

Jika melihat kehidupan para sahabat, maka akan didapati mereka senantiasa siap untuk keluar di jalan Allah Swt sekalipun pada masa pertunangan atau pernikahan, waktu kelahiran atau kematian, di tengah musim dingin atau panas, ketika lapar atau kenyang, ketika sakit atau sehat. Pendek kata, dalam setiap waktu dan keadaan mereka senantiasa mengutamakan perjuangan agama Allah Swt. Selain itu, dakwahkanlah hal ini kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga sama-sama berperan serta dalam usaha agama yang mulia ini.<sup>114</sup>

Cara dakwah ini juga melibatkan kaum istri dimana, sepasang suami isteri hendaknya meluangkan waktu untuk *Khurūj masturah* minimal tiga bulan sekali selama 3 hari. Bagi mereka yang belum pernah *Khurūj masturah* selama 15 hari, secepatnya *Khurūj* selama 15 hari, selanjutnya 40 hari ke India, Pakistan, Bangladesh. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah Swt agar mentakdirkan kita untuk *Khurūj* ke negara-negara jauh selama 40 hari atau empat bulan.<sup>115</sup> Bagi mereka yang sudah pernah *Khurūj masturah* selama empat bulan, harus memotivasi mereka agar senantiasa *Khurūj* setiap tahun selama empat bulan atau minimal 40 hari. Bagi mereka yang tinggal di rumah atau

---

<sup>113</sup> Mufid, Ahmad Syafii..., h. 170

<sup>114</sup> Al Rosyid, *Meluruskan Kesalahpahaman...*, h. 26

<sup>115</sup> Al Rosyid

tidak sedang *Khurūj fī sabīlillāh*, maka mereka akan menghidupkan lima amal maqomi, yaitu :<sup>116</sup>

- a. Musyawarah harian
- b. Ta'lim di rumah dan masjid
- c. Jaulah di masjid kita dan masjid tetangga;
- d. Silaturahmi 2,5 - 8 jam setiap hari
- e. Khurūj 3-10 hari setiap bulan.

Ketika *Khurūj masturah* ada beberapa tata tertib dan ushul yang harus dipatuhi. Agar mendapatkan manfaat *Khurūj* ini, jika senantiasa menjaga tata tertib dan ushul pada setiap waktu dan keadaan, bukan hanya ketika *Khurūj* selama tiga hari, 40 hari, atau empat bulan. Walaupun telah *Khurūj* selama empat bulan namun apabila tidak mematuhi tata tertib dan ushul selama *Khurūj* itu, maka manfaat *Khurūj* tersebut kurang dirasakan.<sup>117</sup>

Jama'ah Tabligh juga dibangun di atas empat jenis tarekat sufi, *Jiystiyah*, *Qadiriyyah*, *Sahrawardiyah*, dan *Naqsyabandiyah*. Di atas empat tarekat sufi inilah In'amul Hasan sebagai Amir saat itu, membaiat para pengikutnya yang telah dianggap pantas untuk dibaiat. Secara umum, Jama'ah Tabligh menggunakan manhaj sufi, dan berbaiat kepada sang Amir dan sebagian para Syaikhnya. Rujukan kitab mereka membatasi pengertian Islam hanya dengan sebagian amalan Islam, mereka dianggap meremehkan ilmu dan ulama, karena

---

<sup>116</sup> Al Rosyid, h.27

<sup>117</sup> Al Rosyid

mereka menekankan untuk berdakwah tanpa dibekali dulu dengan ilmu agama yang memadai.<sup>118</sup>

### **3. Gerakan dan Amaliyah Jama'ah Tabligh**

Gerakan dakwah yang dikembangkan oleh Jama'ah Tabligh merupakan upaya menghidupkan perjuangan Islam di masa Rasulullah. Dakwah yang dilakukan Jama'ah Tabligh merupakan upaya pencerahan sebagai penerus misi risalah kenabian Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah SWT. Mereka mengajak umat Islam untuk kembali kuat seperti pada masa Rasulullah dan para Sahabat. Semangat inilah yang menjadikan Jama'ah Tabligh melakukan dakwah dengan cara berkeliling dari masjid ke masjid. Anggota Jama'ah Tabligh percaya dan yakin dengan menolong agama Allah maka mereka akan ditolong oleh Allah. Selanjutnya para anggota Jamaah Tabligh juga meyakini dengan menumbuhkan kesadaran orang lain dalam beragama dengan sendirinya akan mampu memahami ajaran agama untuk diamalkan sendiri dalam kehidupan sehari-hari.<sup>119</sup>

Dakwah Jama'ah Tabligh memiliki tata tertib yang harus dipatuhi, tata tertib yang dimaksudkan di sini adalah aturan-aturan atau norma yang telah ditetapkan oleh Jama'ah Tabligh yang tidak boleh dilanggar. Menurut mereka keberhasilan dalam melakukan usaha ini adalah ukuran seseorang itu dapat mematuhi atau mentaati tertib-tertib ini. Apabila tertib-tertib ini diabaikan

---

<sup>118</sup> Mufid, Ahmad Syafii, *Perkembangan Paham...*, h. 157

<sup>119</sup> Abdul Jalil, *Fenomena Dakwah Jama'ah Tabligh: Studi Kasus di Temboro, Magetan, Jawa Timur* (Surabaya: Penelitian Individual Lemlit IAIN Sunan Ampel, 2007), h. 84.

niscaya tidak akan merasakan manfaat perubahan pada dirinya sendiri dan juga orang lain (banyak). Di bawah ini akan menerangkan tertib-tertib ini yaitu :<sup>120</sup>

- a. Memperbanyak empat amalan yaitu : Dakwah, *Ta'lim wa Ta'luum*, Ibadah dan *Khidmat*.
- b. Mengurangi empat macam yaitu : Masa keluar masjid, Masa makan dan minum, Masa istirahat dan tidur, Masa bercakap dan sia-sia.
- c. Empat yang harus ditinggalkan yaitu : Mengharap kepada makhluk, Meminta kepada makhluk, Memakai barang orang lain tanpa seizinya dan Mubazir.
- d. Dilarang membicarakan empat perkara yaitu : Politik (luar dan dalam negeri), Khilafiyah, Pangkat dan jabatan, Derma atau keuangan.
- e. Menjaga empat situasi yaitu : Hubungan dengan Amir, Kehormatan masjid, Amalan *ijtima'iy* dari pada *infiradi*, Sabar dan *tahamul* (tahan uji).

Tertib-tertib seperti yang disebutkan di atas, sangat dominan dalam menentukan keberhasilan bimbingan dan penyuluhan dalam upaya meningkatkan kualitas iman dan amal sebagaimana akan diuraikan pada bab yang akan datang.<sup>121</sup> Oleh karenanya tertib-tertib ini sangat urgen dan hendaknya dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan proses bimbingan dan penyuluhan demi terciptanya tujuan yang murni dan suci sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ilyas Rah.a. uraian yang terdahulu.

---

<sup>120</sup> Abdul Jalil, *Fenomena Dakwah...*, h. 64-68

<sup>121</sup> Abdul Jalil

Selain tata tertib di atas, Jama'ah Tabligh dalam melakukan dakwahnya mempunyai 6 prinsip dasar yaitu:<sup>122</sup>

- a. Mengajak umat Islam untuk berdakwah menyebarkan agama Islam yang merupakan tanggung jawab setiap muslim.
- b. Tidak menunggu orang datang, akan tetapi berinisiatif mendatangi mereka.
- c. Berbaur dengan masyarakat tanpa memandang status sosial.
- d. Objek yang mendasar adalah materi dakwah mengenai iman dan amal sholeh.
- e. Sebaik-baik umat adalah pendakwah yang menarik secara langsung jama'ah yang non muslim.
- f. Tidak mempermasalahkan perbedaan pendapat (*khilafiyah*) dan tidak boleh ikut campur dalam urusan perpolitikan.

Jama'ah Tabligh dalam melakukan dakwahnya mempunyai cara tersendiri yang tidak sama dengan gerakan dakwah yang berada di Indonesia pada umumnya yang dilakukan seperti NU, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia, LDII dan lain lainnya. Mereka melakukan dakwahnya dengan cara berkeliling dari masjid ke masjid.<sup>123</sup> Jama'ah Tabligh menganggap bahwa dari masjidlah awal peradaban dan tempat dakwah Islam pertama kali disebar oleh Nabi Muhammad SAW. Keberadaan masjid begitu signifikan pada masa awal perkembangan Islam. Masjid juga mempunyai fungsi yang strategis untuk menyampaikan dakwah. Pada masa Rasulullah SAW menyebarkan Islam, masjid benar benar berperan secara multifungsi, yaitu sebagai tempat

---

<sup>122</sup> Abdul Jalil, h. 72

<sup>123</sup> Abdul Jalil

sembahyang, musyawarah, pengajian, tempat mengatur siasat perang dan mengurus masalah politik, sosial dan ekonomi umat. Karena itulah Jama'ah Tabligh ini menggunakan masjid sebagai tempat mereka melakukan kegiatan dakwah yang berbeda dengan yang dilakukan organisasi Islam lainnya. Dalam istilah Dr. H. Abdul Jalil, M.Pd. Jama'ah Tabligh disebut sebagai dakwah yang fenomenal, yaitu suatu bentuk dakwah yang dirancang secara factual (sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat).<sup>124</sup>

Cara atau model dakwah Jama'ah Tabligh ini dibuat berbeda agar menarik perhatian masyarakat. Kegiatan dakwah Jama'ah Tabligh biasanya dilakukan dengan dakwah bil hal wa bil lisan. Dalam mengaplikasikan dakwah tersebut Jama'ah Tabligh membentuk beberapa model dakwah yang terdiri dari *Khurūj fī sabīlillāh* Jama'ah *jaulah*, dan menjadikan masjid sebagai basis pergerakan dakwah tersebut. Istilah-istilah dakwah Jama'ah Tabligh dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>125</sup>

#### 1. *Khurūj fī sabīlillāh*

*Khurūj fī sabīlillāh* adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah, yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang Amir. Ketika keluar seorang *Karkun* (orang yang keluar) tidak boleh memikirkan keluarga, harta benda itu semuanya harus ditinggalkan dan pergi untuk memikirkan agama. Menurut KH. Uzairon selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah yang notabene ialah Amir Jama'ah Tabligh di daerah Jawa Timur pernah mengatakan kepada jama'ahnya di dalam salah

---

<sup>124</sup> Abdul Jalil, h.54.

<sup>125</sup> Abdul Jalil, h.56



satu khutbahnya bahwa pentingnya *Khurūj fī sabīlillāh* berkaitan tentang *tasykil* atau tawaran untuk *Khurūj* secara berombongan. Beliau berkata bahwa disaat pendakwah pergi meninggalkan rumah mereka ada 75 malaikat yang akan menjaga anak, isteri dan keluarganya. Orang yang *Khurūj* tidak boleh meninggalkan masjid tanpa seizin Amir.<sup>126</sup>

*Khurūj* yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh yang dilakukan dengan cara berkelompok dan mencari masjid atau mushalla-mushalla sebagai tempat tinggal mereka dan sebagai tempat pusat komando dakwahnya. *Khurūj fī sabīlillāh* ini dilakukan agar masyarakat terangsang agar mau menghidupkan masjid dan mushalla mereka, biasanya terdiri dari 5 orang dan maksimal 10 orang yang dikomandoi oleh salah satu diantara mereka. Seruan Jama'ah Tabligh dilakukan kepada semua orang yang berada di sekitar masjid atau mushalla yang mereka tempati. Mereka melakukannya dengan cara-cara mereka sendiri tanpa ditentukan oleh pimpinan pusat Jama'ah Tabligh.

Adapun ketentuan-ketentuan mengikuti *Khurūj fī sabīlillāh* anggota Jama'ah Tabligh harus mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>127</sup>

- a. Setiap anggota dalam setiap hari harus *Khurūj fī sabīlillāh* selama 2,5 jam setiap hari.
- b. Dalam seminggu harus mengikuti *Khurūj* selama sehari
- c. Setiap bulan minimal 3 hari.
- d. Setiap setahun minimal 40 hari.

---

<sup>126</sup> Syafi'i, *Perkembangan Paham...*, h. 29.

<sup>127</sup> Abdul Jalil, h. 54.

e. Seumur hidup minimal 4 bulan.

Dengan demikian mereka harus mempunyai program atau jadwal untuk melakukan *khurūj fisabilillah* atau keluar di jalan Allah, hal ini dilakukan dengan tujuan membangun akhlak yang mulia dan berbudi luhur yang selanjutnya mereka dapat berdakwah kepada orang lain yang ada di sekitar mereka sendiri.<sup>128</sup> Selain itu *Khurūj fī sabīlillāh* bertujuan menghidupkan masjid-masjid dan mushalla agar masyarakat senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, meluruskan keyakinan yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para Sahabatnya. Sebelum berangkat *Khurūj fī sabīlillāh* terdapat pembekalan yang dilakukan oleh pimpinannya, antara lain :<sup>129</sup>

a. *Tafaqqud*

Secara bahasa *tafaqqud* berarti; memeriksa, sebelum melakukan *khurūj* fisabilillah Jamaah Tabligh harus melalui proses *tafaqqud* yaitu *tafaqqud* amal, *tafakud* mal (ekonomi), *tafakud* keluarga, *tafakud* pekerjaan dan *tafakud* kesehatan.

b. *Bayan Hidayah*

*Bayan hidayah* adalah nasehat yang diberikan kepada Jama'ah sebelum pemberangkatan jama'ah ke tempat pengiriman da'i. Supaya para da'i paham dan mengerti apa saja yang harus dilakukan ketika sampai tujuan. Bayan hidayah ini berupa motivasi-motivasi penyemangat untuk

---

<sup>128</sup> Syafi'i, *Perkembangan Paham...*, h. 29.

<sup>129</sup> Syafi'i

berdakwah agar *Khurūj fī sabīlillāh* yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan semangat dari dalam hati.

c. Musyawarah

Musyawah di sini adalah musyawarah tentang keperluan yang perlu dipersiapkan saat *Khurūj fī sabīlillāh*, dan *mudzakarah* tentang adab-adab safar.

d. *Bayan Wabsi*

*Bayan wabsi* adalah bayan yang dilakukan setelah pulang dari jihad atau pulang dari berdakwah atau laporan yang diberikan oleh karkun kepada pengurus markaz. Adapun yang dilaporkan adalah tentang kondisi tempat yang telah dituju, kondisi karkun yang ada, agenda yang telah dilakukan selama bepergian di jalan Allah dan jama'ah diminta untuk bermusyawah terkait rancangan waktu pergi untuk *Khurūj fī sabīlillāh* untuk masa yang akan datang.<sup>130</sup>

e. *Bayan Karghozari*

Bayan ini dilakukan setelah kembali dari *Khurūj fī sabīlillāh*, para jama'ah dianjurkan untuk melaporkan kondisi Islam di daerah yang telah di singgahi selama dalam berdakwah dan para jama'ah mendapatkan beberapa nasehat-nasehat atau amalan-amalan yang harus dijaga ketika di dalam rumah.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Mufid, Ahmad Syafii, *Perkembangan Paham...*, h. 160

<sup>131</sup> Mufid

## 2. *Jawlah*

*Jawlah* dalam bahasa arab berarti berkeliling. *Jawlah* merupakan suatu poros atau sebuah tulang punggung dakwah, dan dakwah adalah tulang punggung agama. *Jawlah* ibarat menebar benih-benih hidayah kepada hati manusia.<sup>132</sup> *Jawlah* dapat juga diartikan kegiatan yang dilakukan secara berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain untuk mengajak umat Islam menunaikan shalat wajib di masjid sekaligus untuk mendengarkan bayan atau ceramah agama yang disampaikan setelah shalat fardhu. Silaturahmi atau yang sering disebut dengan *jawlah* yang dilaksnakan oleh Jama'ah Tabligh dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang berada di dalam masjid.

Mereka di dalam masjid diibaratkan sebagai penyambung hidayah-hidayah Allah kepada masyarakat sekitar. Biasanya mereka melakukan berbagai hal yang berkenaan dengan berdzikir, membicarakan kebesaran Allah SWT dan menyebut asma Allah dengan penuh kekhusu'an dan berdoa sampai kelompok yang lain kembali ke masjid. Sedangkan kelompok yang kedua keluar masjid untuk berdakwah mengajak kepada jalan yang diridhai oleh Allah dan berdzikir menyebut asma Allah dalam hati. Mereka melakukannya penuh dengan keikhlasan yang sangat mendalam.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Ruhaiman, *Jama'ah Tabligh...*, h. 35.

<sup>133</sup> Ruhaiman, h. 40

Jama'ah Tabligh dalam melaksanakan dakwahnya mempunyai beberapa pendekatan terhadap orang-orang tertentu. Pendekatan itu biasanya dilakukan kepada:<sup>134</sup>

a. Ulama

Jama'ah Tabligh biasanya pertama kali yang akan mereka datangi ketika melakukan dakwahnya adalah ulama. Mereka menganggap, bahwa ulama adalah seorang yang harus didatangi dan dimintai do'a agar mereka mendapatkan barokah dari sang ulama tersebut. Jama'ah Tabligh ketika berdakwah juga tidak mempengaruhi ulama agar masuk ke dalam rombongan dakwahnya. Mereka melaksanakan apa yang telah mereka pelajari dari sang Amir, sehingga ulama tersebut dengan sendirinya akan masuk dan tertarik pada Jama'ah Tabligh yang sedang berdakwah tersebut. Apabila sudah tertarik maka baru mereka jelaskan tentang hakekat usaha dakwah ini.

b. *Umaro'*

Menghadap bukan hanya sekedar pemberitahuan atau setor identitas akan tetapi juga mereka jelaskan tentang pentingnya usaha dakwah dihidupkan ditengah-tengah masyarakat.<sup>135</sup>

c. Karkun atau Da'i Karkun atau da'i

Seseorang yang pernah bergabung dengan usaha dakwah jama'ah tabligh atau pernah *Khurūj fī sabīlillāh* Mereka melakukan pendekatan terhadap karkun atau da'i dengan menghargai semua

---

<sup>134</sup> Ruhaiman

<sup>135</sup> Ruhaiman

pengorbanannya. Karena mereka mau mengorbankan harta bendanya dan meluangkan waktu untuk berdakwah pada masa terdahulu. Mereka juga tidak memaksa terhadap karkun untuk ikut dengan mereka, akan tetapi cukup dengan mendoakannya.<sup>136</sup>

d. Orang Yang Belum Shalat

Orang yang sebelum shalat tidak akan diajak shalat terlebih dahulu. Biasanya seandainya diajak shalat mereka akan menolak, akan tetapi mereka diajak untuk belajar atau taklim. Jika kemudian mereka sudah mau belajar pasti mereka suatu saat akan melaksanakan shalat dengan sendirinya.

e. Anak Yang Belum Baligh

Pendekatan terhadap anak yang belum baligh adalah hal yang termudah diantara yang lain, karena anak yang belum baligh cukup diajak mengaji saja.

f. Pemuda atau Pelajar

Pendekatan yang dilakukan terhadap pemuda atau pelajar ialah dengan cara mencari tahu siapa yang menanggung biayanya. Selain itu pemuda ini akan diajak ke masjid seandainya tidak mau akan diajak kerumahnya dan seandainya tidak mau juga maka akan diantar ke tempat nongkrongnya.<sup>137</sup>

---

<sup>136</sup> Mufid, Ahmad Syafii, h. 160

<sup>137</sup> Mufid

g. *Fuqara'* atau *Masakin*

*Fuqara'* atau *Masakin*; Mereka akan diberikan penjelasan tentang pentingnya iman dan Islam. Para jama'ah ini juga akan menceritakan tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul. Mereka juga akan menyantuni para *fuqara'* dan *masakin* setiap minggunya dan setiap bulannya. Selain *Khurūj fī sabīlillāh* dan *jawlah*, Jama'ah Tabligh juga mengadakan malam Ijtima' yang diadakan satu tahun sekali di markaz pusat nasional. Biasanya malam Ijtimā' dihadiri oleh Karkun yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Malam Ijtima' biasanya diisi dengan bayan (ceramah agama) yang pembicaranya adalah ulama, kyai, dan tamu dari luar negeri. Selain itu para Karkun tersebut juga ditawarkan *Khurūj* ke luar negeri bagi yang mampu. Dalam hal ini mereka disuruh ke India, Pakistan, dan Bangladesh untuk belajar berdakwah.<sup>138</sup>

3. *Masturah*

Dalam ajaran gerakan Tabligh juga ada yang namanya *masturah*. *Masturah* ialah dakwah yang dilakukan oleh seorang wanita yang sudah berkeluarga. Tugas dakwah bukan untuk kaum laki-laki saja, tetapi jugatanggung jawab seorang perempuan. Usaha dakwah *masturah* juga mempunyai tata tertib atau peraturan yang sangat ketat karena melibatkan perempuan. Peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh *Masturah* ialah.<sup>139</sup>

1) Jama'ah *Masturah*:

---

<sup>138</sup> Maulana Muhammad Manshur, *Keutamaan Masturah; Usaha Dakwah di Kalangan Wanita* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2010), h. 12.

<sup>139</sup> Maulana Muhammad Manshur, *Keutamaan Masturah...*, h. 12.

- a. Jama'ah *Masturah*. Jamaah masturah harus musyawarah dengan markaz, tidak boleh mastrūah tanpa musyawarah markaz oleh lakilaki.
- b. Dengan mahram haqiqi bagi jama'ah *masturah* tiga hari ialah isteri, anak wanita, ibu dan saudara wanita. Sedangkan untuk mastūrah yang lebih tiga hari hanya boleh dilakukan oleh isteri.
- c. Dengan purdah yang sempurna, pakaian yang dapat menutupi wajah, kaki dan tangan. Purdah tidak boleh bermotif tetapi warnanya boleh disesuaikan dengan keadaan.<sup>140</sup>
- d. Dakwah *masturah* ialah dakwah yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita, tetapi harus dengan musyawarah laki-laki.

2) Jama'ah *masturah* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>141</sup>

- a. Jama'ah *masturah* tiga hari harus laki-laki yang pernah *Khurūj* tiga hari, sedangkan wanita harus pernah datang dalam acara malam ijtima' atau taklim masturah. Sedangkan untuk Amir jama'ah *masturah* harus pernah *Khurūj* selama 40 hari dan pernah menjadi Amir.
- b. Jama'ah *masturah* 15 hari harus pasangan suami isteri yang pernah *Khurūj* masturah selama 3 hari, sedangkan Amir *masturah* harus pernah *khurūj* selama 40 hari dan sudah pernah *Khurūj masturah* selama 15 hari.

---

<sup>140</sup> Manshur

<sup>141</sup> Manshur



- c. Jama'ah *masturah* 40 hari dalam negeri dan negeri tetangga harus pernah *Khurūj* 4 bulan, *khurūj masturah* 15 hari atau lima kali *Khurūj masturah* tiga kali dan di-*tafaqud* oleh *Syura* Indonesia.
- d. Jama'ah *masturah* 2 bulan ke India dan Pakistan harus pernah *Khurūj masturah* 15 hari atau 40 hari, di *tafaqud* oleh *Syura* Indonesia dan mendapatkan izin *Syura Nizamuddin*.<sup>142</sup>

- 3) Harus mendapatkan izin dari tempat yang akan di tuju.
- 4) Tidak dibolehkan membawa anak.
- 5) Wanita yang hamil hanya boleh mengikuti *masturah* selama 3 hari.
- 6) Wanita yang ikut *masturah* harus tinggal di rumah, tidak boleh tinggal di masjid.
- 7) Jumlah *masturah* minimal 4 pasang suami isteri dan maksimal tujuh pasang suami isteri.
- 8) Sebelum berangkat jama'ah *masturah* harus mendengarkan bayan *hidayah* dan ketika pulang diberikan bayan *wabsi*.<sup>143</sup>

#### 4. Konsep Dakwah Jama'ah Tabligh

Di dalam surat An Nahl ayat 125 dijelaskan bahwa seruan dan ajakan kepada Allah Swt harus dengan cara *Bi Al-Hikmah, Mau'izah Hasanah*, dan *Wajadilhum Bil Lati Hiya Ahsan*.

##### a. *Bi Al-Hikmah*

Dakwah *bi al-hikmah* bermakna selalu memperhatikan suasana, situasi, dan kondisi para pendengar/jama'ah yang dibimbingnya. Hal ini

---

<sup>142</sup> Manshur, h. 14

<sup>143</sup> Manshur

berarti menggunakan metode yang relevan dan realistis sesuai dengan keadaan pendengarnya.

b. *Mau'izah Hasanah*

*Mau'izah hasanah* berarti pelajaran dan nasehat yang baik, berpaling dari perbuatan jelek melalui tarhib dan targhib (dorongan dan motivasi), penjelasan, keterangan, gaya bahasa, peringatan, penuturan, contoh teladan, pengarahan, dan pencegahan dengan cara yang halus.<sup>37</sup> Dengan demikian, metode dakwah ini jauh dari sikap egois, emosional dan apologi. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam metode *mau'izah hasanah* ini, yaitu: tutur kata yang lembut sehingga terkesan di hati, menghindari sikap tegar dan kasar, tidak menyebut-nyebut kesalahan orang yang didakwahi untuk menjagaharga dirinya.

c. *Wajadilhum bil lati Hiya Ahsan*

Metode dakwah dengan metode ini yaitu upaya dakwah melalui diskusi dengan cara yang terbaik, sopan santun, saling menghargai, dan tidak arogan. Ada beberapa prinsip dalam metode ini yaitu: Pertama, tidak menjelek-jelekan apalagi merendahkan. Kedua, tujuan dari diskusi adalah semata-mata menunjukkan kebenaran, bukan hal yang lainnya.